



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2016 Nomor 246);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. laporan Operasional ;
 - d. laporan Perubahan Ekuitas ;
 - e. neraca;
 - f. laporan Arus Kas; dan
 - g. catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dengan dilampiri laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp1.176.891.239.089,77 |
| b. Belanja dan Transfer | <u>Rp1.135.358.677.936,54</u> |
| | Surplus/Defisit |
| | (Rp41.532.561.153,23) |
| c. Pembiayaan | Rp30.183.669.254,35 |
| 1. Penerimaan | <u>Rp1.000.000.000,00</u> |
| 2. Pengeluaran | Pembiayaan Netto |
| | Rp29.183.669.254,35 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
| | Rp70.716.230.407,58 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp24.004.199.703,23** (Dua puluh Empat Milyar Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah Koma Dua Tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.200.895.438.793,00
 2. Realisasi Rp1.176.891.239.089,77**Selisih Kurang Rp24.004.199.703,23**

- b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp91.908.468.101,46** (Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah Koma Empat Enam) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.227.267.146.038,00

2. Realisasi
Selisih Kurang

Rp1.135.358.677.936,54

Rp91.908.468.101,46

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah **Rp15.160.853.908,23** (Lima Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah Koma Dua Tiga) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran setelah perubahan (Rp26.371.707.245,00)

2. Realisasi Rp41.532.561.153,23

(Rp15.160.853.908,23)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp2.811.962.009,35** (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Rupiah Koma Tiga Lima) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp27.371.707.245,00

2. Realisasi Rp30.183.669.254,35

(Rp2.811.962.009,35)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp0,00** (Nol) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

2. Realisasi Rp1.000.000.000,00

Rp0,00

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp2.811.962.009,35** (Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Rupiah Koma Tiga Lima) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan Netto Pembiayaan setelah perubahan Rp26.371.707.245,00

2. Realisasi Rp29.183.669.254,35

Rp2.811.962.009,35

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp30.195.740.654,35 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp30.183.669.254,35 |
| Sub Total | Rp12.071.400,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp70.716.230.407,58 |
| Sub Total | Rp70.728.301.807,58 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp0,00 |
| e. Lain - lain | Rp(12.071.400,00) |
| Saldo Anggaran Lebih | Rp70.716.230.407,58 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Pendapatan Laporan Operasional | Rp1.113.892.180.447,52 |
| b. Beban | Rp1.053.581.249.896,39 |
| Surplus dari Operasi | Rp60.310.930.551,13 |
| c. Surplus/deficit dari kegiatan non operasional | Rp384.522.800,00 |
| 1. Surplus dari non operasional | Rp6.059.567.001,00 |
| 2. Defisit dari non operasional | (Rp5.675.044.201,00) |
| Jumlah | Rp54.635.886.350,13 |
| d. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp0,00 |
| e. Pos Luar Biasa | Rp54.635.886.350,13 |
| Surplus / Defisit LO | |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp2.304.048.572.131,07 |
| b. Surplus/deficit LO | Rp54.635.886.350,13 |
| c. Koreksi | Rp <u>283.144.352.690,52</u> |
| Ekuitas Akhir | Rp2.075.540.105.790,68 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp2.155.062.507.427,21 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp79.522.401.636,53 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp2.075.540.105.790,68 |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023 | Rp30.204.859.062,87 |
| b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp173.303.307.297,23 |
| c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | Rp(132.770.746.144) |
| d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp0,00 |
| e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (Rp8.343.368,52) |
| f. Saldo Akhir Kas di BUD | Rp61.764.102.679,13 |
| g. Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran | Rp27.240.667,00 |
| h. Saldo Akhir Kas Bendahara penerimaan | Rp502.000,00 |

- i. Saldo Akhir Kas Dana Bos Rp395.241.151,00
- j. Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi/JKN Rp2.540.248.135,26
- k. Saldo Akhir Kas BLUD Rp5.988.895.775,19
- l. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp12.846.440,00
- m. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023 Rp70.729.076.847,58

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I
 - 1. Lampiran I.1 : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2023;
 - 3. Lampiran I.3 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jeneis, Objek, Rincian Objek dan sub rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rekapitulasi Realisasi benja menurut Urusan Pemerintah daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- c. Lampiran III : Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/rugi) Vadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tertantum dalam Lampiran VIII; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah belum di cantumkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B

| | |
|-----------------------|---|
| KOORDINASI/VERIFIKASI | PARAF |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN ADM. UMUM | |
| Ka. BPKAD | |
| KABAG. HUKUM | |

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MUJI ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 335